



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERAYAAN RAHINA TUMPEK WARIGA DENGAN UPACARA WANA KERTHI
SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI
DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- bahwa nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh serta konsisten, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - bahwa untuk melaksanakan Nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala* dan *Sakala*;
 - bahwa *Wana Kerthi* sebagai salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu sumber membangun kemakmuran masyarakat Bali, perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali pada *Rahina Tumpek Wariga*;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Wariga* dengan Upacara *Wana Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai; dan
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan.

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wariga* dengan Upacara *Wana Kerthi* secara *Niskala-Sakala* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wariga* berdasarkan Nilai-nilai *adiluhung Wana Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk setiap pelaksanaan Perayaan *Rahina Tumpek Wariga* dengan Upacara *Wana Kerthi*.

Ditetapkan di Bali
Pada Kamis (*Wraspati Wage, Tolu*),
24 Nopember 2022



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PERAYAAN *RAHINA*
TUMPEK WARIGA DENGAN
UPACARA *WANA KERTHI*
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK WARIGA*
DENGAN UPACARA *WANA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Upacara:

Upacara dan Persembahyangan *Wana Kerthi*.

2. *Upakara*:

a. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana* dan kearifan lokal Bali), terdiri dari:

- 1) Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan penghasil umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pohon, talas, dan umbi lainnya;
- 2) Bubur/*bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, palawija, jagung, godem, dan jagung *gambah/sorgum*;
- 3) Bubur/*bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, *wani*, kelapa, *prapat* (mangrove), dan lainnya;
- 4) Bubur/*bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, *kepundung*, dan lainnya; dan
- 5) Bubur/*bubuh* beras *injin* (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan dan tanaman hias yang menghasilkan bunga, daun warna-warni, dan/atau minyak harum.

b. *Bebantenan/Upakara*:

- 1) *Upakara munggah ring Sanggar Agung*:
 - a) *Pajati Jangkep Asoroh*;
 - b) *Canang Geti-Geti*;
 - c) *Panyeneng Alit*; dan
 - d) *Canang Pasucian*.

2) *Upakara Ayaban Sarwa Tumuwuh:*

- a) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu;*
- b) *Rayunan dengan Sarwa Maletik (Banten Sarwa Prani);*
- c) *Banten Prayascita;*
- d) *Banten Bayakaon; dan*
- e) *Banten Pangulapan.*

3) *Banten Otonan Sarwa Tumuwuh:*

- a) *Canang Pasucian;*
- b) *Banten Cawu berisi bubur/bubuh lima warna yang dioleskan pada batang pohon; dan*
- c) *Rayunan Sarwa Prani.*

c. Tata Laksana Upacara:

- 1) Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci/ *Sanggar Agung* ke hadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuwuh/Dewa Sangkara;*
- 2) Mengoleskan bubur/ *bubuh* lima warna pada batang pohon; dan
- 3) Setelah mengoleskan bubur/ *bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengucapkan Doa/ *Saa "Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda madon, mabunga, miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed..."*, (tepuk batang pohon atau *ayabang* sebanyak tiga kali).

B. KEGIATAN SAKALA

1. Penanaman pohon *prapat* (mangrove); dan
2. Merawat, memelihara, merapikan, dan memupuk tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*).

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 09.00 Wita - selesai.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wariga*, dari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sampai hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, waktu menyesuaikan.

D. TEMPAT

1. Tempat kegiatan *Niskala* di Pura Luhur Candi Narmada Tanah Kilap, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
2. Tempat Kegiatan *Sakala* di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

E. PESERTA

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Pangdam IX/Udayana;
3. Kapolda Bali;
4. Kejati Bali;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
6. Kepala OPD Provinsi Bali;
7. *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
8. Walikota Denpasar;
9. Ketua DPRD Kota Denpasar;
10. Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Kota Denpasar;
11. Camat Denpasar Selatan;

12. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
13. *Prajuru* Desa Adat Pemogan dan Desa Adat Kepaon;
14. *Pamangku* Pura Luhur Candi Narmada Tanah Kilap; dan
15. *Perbekel* beserta Staf Desa Pemogan.

F. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN *NISKALA* DAN *SAKALA*

1. Sembahyang *Tumpek Wariga* di Tempat Suci Lembaga Vertikal dilanjutkan dengan menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di tempat lain sesuai pilihan; dan
2. Instansi Vertikal dapat berkolaborasi dengan Instansi lain dalam melaksanakan kegiatan *Niskala* dan *Sakala*.

B. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 09.00 Wita - selesai.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wariga*, dari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sampai hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, waktu menyesuaikan.

C. TEMPAT

Ditentukan oleh Lembaga Vertikal.

D. PESERTA

1. Pimpinan Lembaga Vertikal; dan
2. Seluruh pegawai Lembaga Vertikal.

E. KOORDINATOR

Pimpinan Lembaga Vertikal.

III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE-BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Upacara:
Upacara dan Persembahyangan *Wana Kerthi*.
2. *Upakara*:
 - a. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana* dan kearifan lokal Bali), terdiri dari:
 - 1) Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan penghasil umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pohon, talas, dan umbi lainnya;
 - 2) Bubur/*bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, palawija, jagung, godem, dan jagung *gambah/sorgum*;
 - 3) Bubur/*bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, *wani*, kelapa, *prapat* (mangrove), dan lainnya;

- 4) Bubur/ *bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, *kepundung*, dan lainnya; dan
 - 5) Bubur/ *bubuh* beras *injin* (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan dan tanaman hias yang menghasilkan bunga, daun warna-warni, dan/atau minyak harum.
- b. *Bebantenan/ Upakara*:
- a. *Upakara munggah ring Sanggar Agung*:
 - a) *Pajati Jangkep Asoroh*;
 - b) *Canang Geti-Geti*;
 - c) *Panyeneng Alit*; dan
 - d) *Canang Pasucian*.
 - b. *Upakara Ayaban Sarwa Tumuwuh*:
 - a) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu*;
 - b) *Rayunan* dengan *Sarwa Maletik (Banten Sarwa Prani)*;
 - c) *Banten Prayascita*;
 - d) *Banten Bayakaon*; dan
 - e) *Banten Pangulapan*.
 - c. *Banten Otonan Sarwa Tumuwuh*:
 - a) *Canang Pasucian*;
 - b) *Banten Cawu* berisi bubur/ *bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pohon; dan
 - c) *Rayunan Sarwa Prani*.
- c. Tata Laksana Upacara:
- a. Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci/ *Sanggar Agung* dihadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuwuh/Dewa Sangkara*;
 - b. Mengoleskan bubur/ *bubuh* lima warna pada batang pohon; dan
 - c. Setelah mengoleskan bubur/ *bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengucapkan Doa/ *Saa "Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda madon, mabunga, miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed..."*, (tepuk batang pohon atau *ayabang* sebanyak tiga kali).

B. KEGIATAN SAKALA

1. Penanaman Pohon; dan
2. Merawat, memelihara, merapikan, dan memupuk tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*).

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 09.00 Wita - selesai.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wariga*, dari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sampai hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, waktu menyesuaikan.

D. TEMPAT

Tempat kegiatan *Niskala* dan *Sakala* ditentukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali.

E. PESERTA

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Dandim Kota/Kabupaten;
3. Kapoltabes/Kapolres Kota/Kabupaten;
4. Kajari Kota/Kabupaten;
5. Kepala Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten;
6. Kepala OPD Kota/Kabupaten;
7. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
8. Pengurus Forum Perbekel Kota/Kabupaten;
9. *Pamangku* Pura di Lokasi Pelaksanaan Upacara;
10. *Prajuru* Desa Adat di Lokasi Pelaksanaan Upacara; *dan*
11. *Perbekel* dan Staf di Lokasi Pelaksanaan Upacara.

F. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten.

IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

V. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN SE-BALI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten.

VI. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN *NISKALA*

Sembahyang *Tumpek Wariga* di Tempat Suci Lembaga Pendidikan.

B. KEGIATAN *SAKALA*

Merawat dan menanam tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di areal Lembaga Pendidikan masing-masing atau melaksanakan di tempat lain sesuai pilihan.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 09.00 Wita - selesai.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wariga*, dari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sampai hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, waktu menyesuaikan.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Lembaga Pendidikan.

E. PESERTA

1. Guru/Dosen;
2. Siswa/Mahasiswa; dan
3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan.

F. KOORDINATOR

Pimpinan Lembaga Pendidikan.

VII. DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN *NISKALA* DAN *SAKALA*

1. Sembahyang *Tumpek Wariga* di Pura Kantor Desa/Kelurahan masing-masing yang dilanjutkan dengan merawat dan menanam tumbuh-tumbuhan di Desa/Kelurahan masing-masing dan/atau di tempat lain sesuai pilihan; dan

2. Desa/Kelurahan dapat berkolaborasi dengan Desa/Kelurahan lain dalam melaksanakan kegiatan *Niskala* dan *Sakala*.

B. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 09.00 Wita - selesai.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wariga*, dari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sampai hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, waktu menyesuaikan.

C. TEMPAT

Ditentukan oleh Desa/Kelurahan.

D. PESERTA

1. Perbekel/Lurah;
2. Perangkat Desa/Kelurahan; dan
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan.

E. KOORDINATOR

Kepala Desa/Lurah.

VIII. DESA ADAT

A. KEGIATAN NISKALA

Sembahyang *Tumpek Wariga* di Pura/ *Kahyangan* Desa Adat sesuai *Dresta* masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA

Menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan di *wewidangan* Desa Adat masing-masing.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 09.00 Wita - selesai.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wariga*, dari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sampai hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, waktu menyesuaikan.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Desa Adat.

E. PESERTA

1. *Prajuru* Desa Adat; dan
2. *Pamangku* Pura.

F. KOORDINATOR

Bandesa Adat.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

A. KEGIATAN NISKALA

Sembahyang *Tumpek Wariga* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

B. KEGIATAN SAKALA

Merawat dan menanam tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di tempat sesuai pilihan.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 09.00 Wita - selesai.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wariga*, dari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sampai hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, waktu menyesuaikan.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

E. PESERTA

1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
2. Seluruh Karyawan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

F. KOORDINATOR

Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

X. MASYARAKAT

A. KEGIATAN NISKALA

Upacara dan Sembahyang *Tumpek Wariga* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA

Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 09.00 Wita - selesai.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wariga*, dari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sampai hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, waktu menyesuaikan.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Masyarakat.

E. KOORDINATOR

Tokoh Masyarakat.

XI. KELUARGA

A. KEGIATAN NISKALA

1. Upacara dan Persembahyangan *Tumpek Wariga* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.
2. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana* dan kearifan lokal Bali), terdiri dari:
 - a. Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan penghasil umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pohon, talas, dan umbi lainnya;

- b. Bubur/ *bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, palawija, jagung, godem, dan jagung *gambah*/sorgum;
- c. Bubur/ *bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, *wani*, kelapa, *prapat* (mangrove), dan lainnya;
- d. Bubur/ *bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, *kepundung*, dan lainnya; dan
- e. Bubur/ *bubuh* beras *injin* (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan dan tanaman hias yang menghasilkan bunga, daun warna-warni, dan/atau minyak harum.

3. *Bebantenan/ Upakara:*

- a. *Upakara munggah ring Sanggar Agung:*
 - 1) *Pajati Jangkep Asoroh;*
 - 2) *Canang Geti-Geti;*
 - 3) *Panyeneng Alit;* dan
 - 4) *Canang Pasucian.*
- b. *Upakara Ayaban Sarwa Tumuwuh:*
 - 1) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu;*
 - 2) *Rayunan dengan Sarwa Maletik (Banten Sarwa Prani);*
 - 3) *Banten Prayascita;*
 - 4) *Banten Bayakaon;* dan
 - 5) *Banten Pangulapan.*
- c. *Banten Otonan Sarwa Tumuwuh:*
 - 1) *Canang Pasucian;*
 - 2) *Banten Cawu* berisi bubur/ *bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pepohonan; dan
 - 3) *Rayunan Sarwa Prani.*

4. Tata Laksana Upacara:

- a. Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci/ *Sanggar Agung* dihadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuwuh/Dewa Sangkara;*
- b. Mengoleskan bubur/ *bubuh* lima warna pada batang pohon; dan
- c. Setelah mengoleskan bubur/ *bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengucapkan Doa/ *Saa* “*Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda madon, mabunga, miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed...* “, (tepuk batang pohon atau *ayabang* sebanyak tiga kali).

B. KEGIATAN SAKALA

Merawat dan menanam tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di pekarangan, *telajakan*, dan *tegalan* masing-masing.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 09.00 Wita - selesai.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wariga*, dari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sampai hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, waktu menyesuaikan.

D. TEMPAT

1. Kegiatan *Niskala* di *Merajan* Keluarga.
2. Kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. KOORDINATOR

Kepala Keluarga.



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER